

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini peredaran narkoba semakin merajalela, dan dalam menjalankan aksinya pun para pengedar menggunakan berbagai macam cara. Untuk mengatasi tindak pidana narkoba ini, diperlukan tindakan tegas penyidik dan lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang dalam menangani tindak pidana narkoba, yaitu BNN dan Polri.

Penyalahguna/ketergantungan Narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sementara fenomena narkoba sendiri bagaikan gunung es (*Ice berg*) artinya yang tampak di permukaan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak tampak (dibawah permukaan).

Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Denpasar merupakan daerah transit peredaran narkoba. Medan yang merupakan kota metropolitan yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi terutama dalam peredaran narkoba. Seiring dengan perkembangan globalisasi dunia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba.

Di kota besar jelas yang banyak beredar adalah ganja, ekstasi, shabu dan penggunaan campuran bahan narkoba lainnya. Di kota kecil jenis narkoba yang digunakan adalah pil koplo, ganja. Tempat peredaran gelap narkoba pada mulanya paling banyak dilakukan di tempat hiburan malam seperti diskotek, pub dan

tempat karaoke namun karena tempat-tempat tersebut dirasakan kurang aman, mereka akan melakukan transaksi menentukan tempat tertentu yang tidak menutup kemungkinan tempat transaksi tersebut akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Akan tetapi, jauh dari pada itu dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda. Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Salah satunya kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian

perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama.

Dua kewenangan tersebut dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya.

Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Atas pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Utara)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah adalah:

1. Peran Aktif Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba.
2. Hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi hambatan yang ada.
4. Sanksi tegas yang diberikan kepada penyalahguna narkoba yang melakukan penyalahgunaan narkoba.
5. Kurangnya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian lebih terarah dan terfokus, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yaitu :

1. Peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba.
2. Hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi hambatan yang ada.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut ?

1. Bagaimanakah peranan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba?
2. Bagaimana hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi hambatan yang ada?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada batasan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba.
2. Hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi hambatan yang ada.

F. Manfaat Penelitian

Hasil yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Untuk menambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkap berbagai masalah serta berupaya untuk mencari jalan pemecahan masalah.
2. Untuk sumbangsih pemikiran bagi perguruan tinggi untuk menambah literatur perbendaharaan perpustakaan.
3. Untuk masukan bagi BNN dalam memperbaiki dan meningkatkan tugas serta kewajibannya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.



THE
Character Building
UNIVERSITY